



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bla

Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Tn. SOEPARDI**, bertempat tinggal di Jalan Surabayan RT 04 RW 02 Kelurahan Kedongdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur, sebagai Penggugat I;
2. **Ny. SUPRPTI**, bertempat tinggal di Jalan Surabayan RT 04 RW 02 Kelurahan Kedongdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. ZAINUDIN, S.H., M.H., 2. M. MAGDALENA LINA K, S.H., 3. SUWARNO, S.H., 4. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, S.H., 5. SUGIYANTO, S.H., 6. RETNO DWI JAYANITA, S.H., para advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat ZAINUDIN, S.H., M.H. & REKAN yang berkantor di Jl. Raya Blora - Cepu KM 4 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023;

Lawan:

Ny. UNTARI, bertempat tinggal di RT 03 RW 03 Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Isnaini Imroatus Solichah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Pihak pertama adalah Penggugat I dan II sedangkan pihak kedua adalah Tergugat;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap sebagaimana dalam obyek sengketa dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bla berdamai dan mengakhiri perselisihan yang terkait dengan sengketa tanah pekarangan dengan luas $\pm 145 \text{ m}^2$ Sertifikat Hak Milik Nomor 803 dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama 1. Soepardi, 2. Suprpti yang terletak di Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan batas-batas sebelah Utara tanah Kamari, sebelah timur tanah Apriyono, sebelah Selatan Lorong, sebelah barat tanah Widodo dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bla di Pengadilan Negeri Blora dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu antara Soepardi dan Suprapti bersama dengan Untari sepakat melakukan perdamaian terhadap obyek sengketa dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Bla dengan damai atau kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat terhadap obyek sengketa dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Bla perkara antara Soepardi dan Suprapti melawan Untari untuk berupa bangunan rumah permanen di atas tanah pekarangan dengan luas $\pm 145 \text{ m}^2$ Sertifikat Hak Milik Nomor 803 yang terletak di atas milik Penggugat khusus untuk bangunannya milik dari pihak kedua dibeli oleh pihak pertama dengan nilai sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) yang dibayar secara kontan pada tanggal penandatanganan perdamaian ini tertanggal 24 Oktober 2023 di ruang mediasi;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua setelah menerima uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) secara kontan atau tunai tersebut dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci tersebut secara sukarela dan kekeluargaan dalam jangka waktu 1 (satu) Minggu yakni penyerahan dilakukan tanggal 31 Oktober 2023;

Pasal 4

Bahwa setelah terjadinya perjanjian/kesepakatan ini yang dibuat oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ini, maka selanjutnya akan dimohonkan penerbitan akta perdamaian atau *Akta Van Dading*;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan perdamaian dalam penyelesaian sengketa perkara Tn. Soepardi dan Ny. Suprapti sebagai Penggugat I dan Penggugat II melawan Ny. Untari sebagai Tergugat tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua belah pihak telah menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Oktober 2023 yang telah dibacakan didepan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Oktober 2023 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban hukum, kepatutan maupun kesusilaan oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang bersengketa selanjutnya dihukum untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati maka Penggugat dihukum membayar segala biaya perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat I dan II serta Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.500,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sumiyati, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan pertama.....		
6.....P	:	Rp14.000,00;
anggilan		
7.....B	:	Rp10.500,00;
iaya Penggandaan.....		
Jumlah	:	Rp169.500,00;

(Seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)